



Collaborative Governance dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

Collaborative Governance in the Implementation of the Family Hope Program in Tilamuta District, Boalemo Regency

Syahril Makuta^{1*}, Yacob Noho Nani², Rustam Tohopi³

¹²³Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Email: syahrilmakuta.117@gmail.com^{1*}, yacobnani@ung.ac.id², rustam@ung.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendiskripsikan *Collaborative Governance* dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Dilihat dari dimensi *Collaborative Process*: (a) *Face to face dialogue* (dialog tatap muka), (b) *Trust Building* (membangun kepercayaan), (c) *Commitment to process* (komitmen dalam proses), (d) *shared Understanding* (Pemahaman bersama), (e) *Intermediate Outcomes* (Hasil akhir sementara). Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif ini metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo telah di Implementasikan, meskipun prosesnya belum optimal. Hal ini dilihat dari indikator proses kolaborasi. dialog tatap muka (*Face to face*) telah dilakukan oleh Instansi dan Stakeholder terkait PKH, dalam bentuk rapat Koordinasi, sosialisasi dan pertemuan formal lainnya. tetapi hal ini belum optimal karena pertemuan yang dilakukan tidak terlalu intens. Membangun kepercayaan (*Trust Building*) telah dibangun oleh instansi dan stakeholder terkait, dilihat dari koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak sehingga terbentuknya rasa saling percaya. (*commitmen to procces*) komitmen dalam proses kolaborasi telah dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam implementasi PKH, hal ini dilihat rapat koordinasi yang dimana masing-masing pihak duduk bersama membahas solusi untuk menyelesaikan kendala agar PKH berjalan efektif. (*shared understanding*) Pemahaman bersama telah dilakukan oleh instansi dan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan PKH, meskipun setiap pihak memiliki visi yang berbeda akan tetapi dalam proses kolaborasi setiap pihak menyatukan tujuan untuk pelaksaaan PKH yang lebih baik, hal ini dilihat dari koordinasi antar pihak. (*intermediate outcommes*) hasil akhir sementara dalam proses kolaborasi yang telah dilakukan oleh instansi dan stakeholder lainnya telah menghasilkan koordinasi lintas sektor yang lebih baik dan integrasi data yang lebih akurat. Sinergi ini membuat pengawasan program lebih mudah dan memastikan KPM memiliki akses yang optimal ke layanan pendukung seperti sosial dan pendidikan.

Kata Kunci: Collaborative Governance; Implementasi Kebijakan; PKH.

Abstract

This research aims to find out and describe Collaborative Governance in the Implementation of the Family Hope Program in Tilamuta District, Boalemo Regency. Viewed from the Collaborative Process dimension: (a) Face to face dialogue, (b) Trust Building (building trust), (c) Commitment

to process (commitment in the process), (d) shared Understanding (shared understanding) , (e) Intermediate Outcomes (interim final results). This research method uses a qualitative approach, a descriptive research method with qualitative analysis. Data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation. The research results show that Collaborative Governance in the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tilamuta District, Boalemo Regency has been implemented, although the process is not yet optimal. This can be seen from the indicators of the collaboration process. Face to face dialogue has been carried out by agencies and stakeholders related to PKH, in the form of coordination meetings, outreach and other formal meetings. but this was not optimal because the meetings were not too intense. Building trust (Trust Building) has been built by relevant agencies and stakeholders, seen from the coordination and communication carried out by each party so that a sense of mutual trust is formed. (commitment to process) commitment in the collaboration process has been carried out by each party involved in implementing PKH, this can be seen from the coordination meeting where each party sat together to discuss solutions to resolve obstacles so that PKH runs effectively. (shared understanding) A common understanding has been carried out by the agencies and stakeholders involved in implementing PKH, even though each party has a different vision, in the collaborative process each party unites the goal for better PKH implementation, this can be seen from the coordination between parties. (intermediate outcomes) interim final results in the collaboration process carried out by agencies and other stakeholders have resulted in better cross-sector coordination and more accurate data integration. This synergy makes program monitoring easier and ensures that KPMs have optimal access to supporting services such as social and education.

Keywords: Collaborative Governance; Policy Implementation; PKH.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia, dengan jumlah penduduk sebanyak 278,8 juta jiwa. Memiliki 17.508 pulau, 6000 diantaranya dihuni, dan terbagi menjadi 38 provinsi, 5 di antaranya memiliki status yang berbeda. Terbagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota. Di Indonesia juga ada sekitar 300 kelompok yang berbeda etnis dan 742 bahasa dan dialeg yang berbeda (BPS 2024). Dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu, tentunya banyak problematika yang terjadi, terutama kemiskinan. Tidak dapat di pungkiri kemiskinan menjadi permasalahan global, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di negara maju sekalipun tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Kemiskinan hampir menjadi permasalahan utama di seluruh negara, permasalahan kemiskinan tersebar luas baik di negara maju maupun negara berkembang, dengan tingkat tantangan yang berbeda-beda. Kemiskinan merupakan permasalahan yang penting dan perlu untuk di seriusi di Indonesia sebagai negara yang masih berkembang. Karena dengan masalah kemiskinan ini, banyak masyarakat Indonesia yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan mereka, terutama dalam hal konsumsi dan pendapatan. Selain itu, kemiskinan merupakan masalah yang melintasi sektor, wilayah, dan generasi, sehingga untuk menanganinya dibutuhkan pendekatan

yang terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan. Untuk mencapai keberhasilan program percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan dorongan politik.

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa " fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara" oleh karena itu pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk menurunkan proporsi penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan sejak masa Orde Lama, hingga saat ini. Pada bulan Maret 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menunjukkan bahwa 28,01 juta orang, atau sekitar 10,86 persen dari sekitar 250 juta penduduk, berada dalam kemiskinan dan pengeluaran per kapita bulannya berada di bawah garis kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan membutuhkan strategi tata kelola kolaboratif antara aktor pemerintah dan non pemerintah. Banyak program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Untuk menurunkan angka kemiskinan, pemerintah menerapkan program pengentasan kemiskinan, seperti program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, dan PKH), yang dimulai pada tahun 2007.

Program keluarga harapan (PKH) adalah salah satu program yang di luncurkan oleh pemerinah untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan sosial bersyarat kepada individu yang termasuk dalam kategori Keluarga Miskin (KM) dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Program keluarga harapan sudah ada sejak tahun 2007, sebagai upaya pemerintah untuk memangkas angka kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) berbeda dari bantuan langsung tunai sebelumnya dan tidak merupakan lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin selama penyesuaian harga rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah.

Program semacam ini dikenal sebagai *Conditional Cash Transfers* (CCT) dan telah terbukti cukup berhasil untuk mengatasi kemiskinan di negara-negara lain, terutama kemiskinan kronis. Secara sederhana, CCT adalah bantuan sosial yang diberikan secara tunai kepada penerima manfaat, yakni penduduk miskin dan kelompok rentan, dengan syarat pemenuhan atas kondisionalitas tertentu. Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program bantuan sosial bersyarat, memberikan akses kepada masyarakat miskin, terutama ibu hamil dan anak, ke berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan yang tersedia di sekitar rumah mereka. Selain itu, program ini mulai didorong untuk mencakup orang lanjut usia dan penyandang disabilitas dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial mereka, sesuai dengan amanat UUD 1945 .

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), PKH adalah program yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau individu miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial, dan diidentifikasi sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Boalemo, khususnya Kecamatan Tilamuta, menanggapi program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin mendapatkan akses ke pendidikan dasar dan layanan kesehatan. Di kecamatan Tilamuta kabupaten boalemo sendiri, kebijakan PKH di mulai pada tahun 2012 dan Pelaksananya sesuai dengan peraturan menteri sosial (PERMENSOS) Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Tilamuta

No	Jumlah keluarga Penerima Manfaat (PKH)	2022	2023	20024
1	KPM di Kabupaten Boalemo	9050	9100	9131
2	KPM di Kecamatan Tilamuta	1425	1430	1434

Sumber: Dinas Sosial Kab Boalemo 2024

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang membutuhkan kajian *collaborative governance*, Mengingat bahwa program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk menjadi *Episentrum Center Of Excellence* atau penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial, perlu dilakukan penelitian kerja sama pemerintahan untuk program ini. Jadi, *Collaborative Governance* pada Program Keluarga Harapan perlu dan harus dilakukan. Collaborative governance adalah tata kelola yang mencakup berbagai afiliasi pemerintah, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terdapat kerja sama beberapa Instansi dalam Hal Pendampingan Program Keluarga Harapan. Seperti, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan dan Pemerintah Desa. Keterlibatan dinas Pendidikan dalam Program Keluarga Harapan yaitu dalam hal verifikasi Penerima PKH lewat DAPODIK, apabila Komponen sudah tidak terdaftar lagi di aplikasi DAPPODIK maka akan dinyatakan tidak layak di sistem SIKS-Ng yang di kelola oleh Dinas Sosial. Sama hal pun dengan Dinas Kesehatan, apabila terdapat komponen yang tidak aktif lagi di posyandu maka akan di nyatakan tidak layak lagi untuk menerima bantuan PKH. Adapun keterlibatan Pemerintah Desa dalam hal Pendampingan PKH yaitu Desa mempunyai hak untuk Melakukan Graduasi ataupun mengeluarkan Komponen yang sudah tidak layak lagi untuk Menerima bantuan PKH melalui MUSDES.

Pemerintah desa juga dapat melakukan verifikasi data dan Update data KPM melalui sistem SIKS-Ng yang dikelola oleh aparat desa.

Akan tetapi collaborative ataupun kerja sama yang dilakukan oleh Intansi-instansi di atas belum berjalan maksimal. Sehingga terdapat masalah-masalah yang menghambat Keefektifan Impelemntasi Program Keluarga Harapan. Antara lain : *Pertama* yaitu Penetapan calon penerima PKH tidak tepat sasaran, karena yang menjadi sasaran utamanya adalah masyarakat yang termasuk dalam kategori rumah tangga sangat miskin (RTSM), sementara yang terjadi di lapangan, rata-rata penerima PKH adalah masyarakat yang dianggap mampu membiayai kehidupan mereka atau tidak termasuk dalam kategori rumah tangga sangat miskin (RTSM), dan sebagian besar orang yang menerima bantuan adalah kerabat dekat dari pemberi bantuan.

Kedua, Terdapat ketidaksinkronan antara data DTKS dan situasi KPM yang Sebenarnya. kebijakan Program Keluarga Harapan mengalami gebrakan baru. Ini termasuk melakukan upaya masal untuk sinkronisasi data DTKS dengan situasi KPM yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, proses evaluasi program dan pemutakhiran data KPM tidak berjalan dengan baik dan sering mengalami kendala teknis. Salah satu contohnya adalah kembalinya nama-nama KPM yang sudah dinyatakan graduasi dalam portal data. Atau juga, sejak awal pendataan DTKS tidak dilakukan dengan proses yang tepat, masyarakat yang seharusnya menjadi KPM PKH tetapi tidak menjadi penerima manfaat karena namanya tidak terdata. Data DTKS yang menjadi acuan atau dasar penetapan calon penerima menjadi KPM, diindikasikan tidak mencerminkan keadaan masyarakat yang sebenar-benarnya.

Arah Kebijakan PKH tidak hanya memastikan bantuan tepat sasaran dan mempercepat penyalurannya, fokusnya adalah mengurangi kemiskinan dengan menghasilkan KPM PKH yang Graduasi, bukan hanya karena mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, tetapi juga karena mereka dapat berdaya dan mandiri. Graduasi itu sendiri memiliki makna bahwa tidak lagi terpenuhinya kriteria kepesertaan dan/atau meningkatnya suatu kondisi sosialekonomi, yang dibuktikan melalui kegiatan pemutakhiran data, jika Keluarga Penerima Manfaat sudah tidak lagi memiliki komponen yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan atau jika status sosial ekonomi mereka telah meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka graduasi menunjukkan bahwa kriteria kepesertaan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi telah terpenuhi.

Ketiga adalah, selama pelaksanaan PKH di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Tidak terpadunya data antara pemerintah desa dan dinas sosial menjadi maslah yang sering di temui Padahal, data yang absolut dan akurat merupakan komponen penting dalam memerangi kemiskinan. Selain itu, KPM belum sepenuhnya memahami tujuan dari kebijakan ini dibuat karena PKH dinilai belum efektif karena masih ada beberapa kekurangan dalam koordinasi data kemiskinan di awal pelaksanaannya dan penyampaian informasi kepada keluarga

penerima manfaat PKH. Dalam hal ini, kerja sama Dinas Sosial dengan Pemerintah Desa harus diperbarui.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran yang tepat dan penjelasan tentang kondisi atau gejala yang dihadapi. (Sugiyono, 2020) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi obyek yang alamiah. Peneliti adalah instrumen utama, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya daripada generalisasi". Artinya dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sebenar- benarnya mengenai *collaborative governance* dalam Implementasi Kebijakan program keluarga harapan Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo telah di Implementasikan, meskipun prosesnya belum optimal. Hal ini dilihat dari indikator proses kolaborasi. Yakni:

1. Dialog Tatap Muka (*Face to face*)

Dialog tatap muka telah dilakukan oleh Instansi dan Stakeholder yakni, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan SDM PKH, hal ini dilakukan dalam bentuk rapat Koordinasi, sosialisasi dan pertemuan formal lainnya. tetapi hal ini belum optimal karena pertemuan yang dilakukan tidak terlalu intens. Rapat koordinasi yang diadakan secara teratur setiap satu hingga tiga bulan sekali berfungsi sebagai tempat penting bagi para pihak untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan memastikan bahwa sasaran program telah dicapai dengan benar. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kabid Linjamsos dan koordinator wilayah PKH. Komunikasi non-formal, terutama antara Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, sangat fleksibel, terutama dalam hal pengusulan dan verifikasi data penerima bantuan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kesalahan target dihindari dengan komunikasi dua arah yang selalu berubah ini, yang memungkinkan respons cepat untuk memperbarui data. Upaya koordinasi yang fleksibel dan terorganisir ini menunjukkan komitmen untuk memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran meskipun ada tantangan. Meskipun demikian, masih ada hambatan, terutama terkait dengan intensitas percakapan antar instansi. Seperti yang di katakan Camat Kecamatan Tilamuuta terkait dialog yang

di lakukan, camat percaya bahwa pertemuan resmi tidak cukup intens. Dan ini dapat menghambat diskusi tentang masalah di lapangan dan mencari solusi yang komprehensif

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Dalam proses kolaborasi membangun kepercayaan adalah hal yang penting dalam proses kolaborasi, Membangun rasa percaya antar aktor adalah cara untuk mengukur keberhasilan *Collaborative governance*. menurut De Seve dalam (Arif Kurniawan et al., 2022). Rasa percaya ini didasarkan pada hubungan profesional atau sosial dan didasarkan pada keyakinan bahwa aktor mempercayakan upaya atau informasi dari aktor lain dalam jaringan untuk mencapai tujuan.

Proses membangun kepercayaan ini telah dibangun oleh Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan SDM PKH. ini dilihat dari koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak sehingganya terbentuknya rasa saling percaya. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan terkait komponen pendidikan yang masuk dalam KPM telah dilakukan dan sangat diperlukan. Dinas Sosial terus berkoordinasi dan menjaga komunikasi yang baik dengan Dinas Pendidikan terkait nama-nama yang mendapatkan bantuan PKH tapi tidak terdata dalam sistem. Begitupun dengan pemerintah desa, Dinas Sosial selalu menyampaikan bahwa KPM yang sudah tidak termasuk dalam kategori agar bisa di keluarkan dari Penerima Bantuan. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh instansi menjadi indikator terciptanya rasa nyaman dan saling antara instansi.

3. Komitmen Dalam Proses (*commitmen to procces*)

Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dari tingkat kepercayaan yang di hasilkan dari dialog tatap muka antar stake holder dalam proses kolaborasi ini. Menurut ansell dan Gash (2008) dalam (Dhini & Bintari, 2023) menyatakan bahwa tingkat komitmen pemangku kepentingan terhadap kolaborasi adalah faktor penting yang memengaruhi keberhasilan proses kolaborasi oleh stake holder. Komitmen dalam proses kolaborasi telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan pendamping PKH, hal ini dilihat tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam pelaksanaan PKH. Dinas sosial adalah pihak yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar, akan tetapi hal tersebut bisa terbantu oleh komitmen kerja antar pihak untuk sama-sama ikut terlibat dalam pelaksanaan PKH. Contohnya proses usul nama-nama penerima, pemuktahiran data itu telah dilakukan oleh pemerintah desa. Begitupun pendamping PKH, kerja sistem terkait PKH jalan karena di setiap desa ada SDM PKH nya, oleh karenanya dinas sosial sangat terbantu. Pernyataan lainnya juga dikatakan oleh pihak desa, dengan komitmen kerja dari berbagai pihak Melalui pendataan, survei, dan penghapusan nama penerima (graduasi), pemerintah

desa berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan lapangan, selalu bekerja sama dengan lembaga terkait. Pemerintah kecamatan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan program berjalan dengan baik, sementara dinas sosial membantu melalui koordinasi dan data yang terkait dengan komponen sosial. Dinas pendidikan juga membantu dengan membuka data pendidikan untuk meningkatkan sinergi. Meskipun masing-masing pihak memiliki tanggung jawab dan peran yang berbeda, komitmen kuat dan kolaborasi antar instansi sangat penting untuk memastikan PKH berjalan dengan baik, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pemahaman Bersama (*shared understanding*)

Pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman yang dimaksud adalah penyatuan pemikiran dan persamaan tujuan sehingga meminimalkan kesalahpahaman antar aktor di dalamnya. Terciptanya kerja sama yang efektif, pemahaman bersama merupakan kunci. Pemahaman bersama dimaksudkan untuk menyatukan pemikiran dan memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan tersebut, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahpahaman antara aktor yang terlibat. Pada titik ini, semua pihak bertanggung jawab harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, visi, dan tujuan yang jelas. Ini juga mencakup pemahaman tentang bagaimana mereka berbagi masalah untuk menemukan solusi akhir (Akib et al., 2023). Pemahaman bersama yang menjadi indikator proses kolaborasi telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pendamping PKH. Hal ini dilihat Rapat Koordinasi, yang dimana instansi dan stakeholder duduk bersama menyelaraskan pemikiran dan tujuan, meskipun masing-masing instansi dan stakeholder memiliki visi yang berbeda. Rapat koordinasi berfungsi sebagai tempat penting bagi para pihak untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan memastikan bahwa sasaran program telah dicapai dengan benar. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kabid Linjamsos dan koordinator wilayah PKH. komitmen sangatlah penting karena menjadi dasar untuk menjaga partisipasi yang konsisten dan berkelanjutan dari setiap pihak yang terlibat. Dengan komitmen yang kuat, setiap stakeholder memahami dan menjalankan peran mereka sesuai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Komitmen juga membantu mengurangi risiko seperti kurangnya koordinasi atau tidak memenuhi tanggung jawab. Hal ini memastikan keberhasilan kolaborasi dengan menciptakan sinergi antar pihak.

5. Hasil Akhir Sementara (*Intermediate outcommes*)

Intermediate outcomes merupakan fase yang menunjukkan hasil atau dampak sementara dari kolaborasi mulai terlihat (kartika Fatimah et al., 2021). Tahapan ini menghasilkan capaian sementara yang terjadi selama proses kolaborasi.

Kolaborasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* tentu memiliki tujuan dan hasil akhir yang jelas karena di dalamnya terdapat kemungkinan atau hasil sementara yang ingin dicapai. Menurut Ansel dan Gash intermediate outcomes merupakan tumpuan yang menghantarkan pada hasil akhir proses kolaborasi dalam proses kolaborasi. yang telah dilakukan oleh instansi dan stakeholder lainnya telah menghasilkan koordinasi lintas sektor yang lebih baik dan integrasi data yang lebih akurat. Sinergi ini membuat pengawasan program lebih mudah dan memastikan KPM memiliki akses yang optimal ke layanan pendukung seperti sosial dan pendidikan. Hasil Penelitian yang penulis dapatkan bahwa proses kolaborasi dalam collaborative governance telah menghasilkan hasil yang positif dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk memberikan layanan yang lebih baik dan tepat sasaran bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kerja sama antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pemerintah Desa, dan berbagai pihak terkait lainnya telah menghasilkan koordinasi lintas sektor yang lebih baik dan integrasi data yang lebih akurat. Sinergi ini membuat pengawasan program lebih mudah dan memastikan KPM memiliki akses yang optimal ke layanan pendukung seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kerja sama ini memudahkan penanganan cepat kasus khusus yang membutuhkan perhatian lebih, menunjukkan responsifitas dan fleksibilitas dalam menangani berbagai kebutuhan. Secara keseluruhan, masyarakat penerima manfaat PKH mengalami banyak keuntungan dari proses kerja sama ini, yang diharapkan akan terus menguntungkan mereka dalam jangka panjang.

IV. KESIMPULAN

PKH membutuhkan kajian *collaborative governance*, Mengingat bahwa program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk menjadi *Episentrum Center Of Excellence* atau penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial, perlu dilakukan penelitian kerja sama pemerintahan untuk program ini. Jadi, *Collaborative Governance* pada Program Keluarga Harapan perlu dan harus dilakukan. Menurut teori dari Ansell dan gas (2008) Collaborative governance adalah strategi Pemerintah (government) atau tata kelola yang melibatkan berbagai stake holder, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Selanjutnya Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa terdapat 5 indikator yang mempengaruhi Proses kolaborasi (Collaborative Proses) dalam Collaborative Governance yaitu, *Face to Face Dialogue*, *Trust Building*, *Commitment to process*, *shared Understanding* dan *Intermediate Outcomes*. dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Tilamuta semua pihak terkait PKH dalam proses kolaborasi telah melakukan dialog tatap muka (*face to face dialogue*) meskipun belum maksimal. Selain dialog tatap muka, indikator yang sangat penting lainnya yaitu *Trust Building* atau proses membangun kepercayaan. Untuk terjalinnya proses kolaborasi, diperlukannya rasa saling percaya antara instansi. Sehingga dalam kerja sama dalam

pelaksanaan PKH di kecamatan Tilamuta, Instansi dan stakeholder saling terbuka dalam proses kerja sama. *Commitment to process* atau komitmen dalam proses kolaborasi juga merupakan indikator penting dalam proses kolaborasi, dalam proses kerja sama dalam pelaksanaan PKH Tilamuta, Instansi dan stakeholder berkomitmen dalam terwujudnya pelaksanaan PKH yg efektif. Yang berikut adalah *shared Understanding* atau Pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman yang dimaksud adalah penyatuan pemikiran dan persamaan tujuan sehingga meminimalkan kesalahpahaman antar aktor di dalamnya. Meskipun masing-masing pihak memiliki prioritas dan visi yang berbeda, mereka harus berkumpul, berbagi pandangan, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah. Untuk mengatasi masalah seperti penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria PKH, koordinasi yang baik antara Dinas Sosial, pemerintah desa, pendamping PKH, dan pihak terkait lainnya sangat penting. Terakhir yaitu *Intermediate Outcomes* merupakan output dari kegiatan usaha yang di identifikasikan dan diukur dalam waktu yang singkat, serta merupakan bagian dari indikator hasil jangka panjang. proses kolaborasi dalam pemerintahan kolaboratif telah menghasilkan hasil yang positif dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk memberikan layanan yang lebih baik dan tepat sasaran bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kerja sama antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pemerintah Desa, dan berbagai pihak terkait lainnya telah menghasilkan koordinasi lintas sektor yang lebih baik dan integrasi data yang lebih akurat. Sinergi ini membuat pengawasan program lebih mudah dan memastikan KPM memiliki akses yang optimal ke layanan pendukung seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kerja sama ini memudahkan penanganan cepat kasus khusus yang membutuhkan perhatian lebih, menunjukkan responsifitas dan fleksibilitas dalam menangani berbagai kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, K., Fedayyen, M. Y., & Sapruni, S. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 185–208. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i2.10864>
- Arif Kurniawan, I., Widianingsih, I., Ningrum Wiradinata, S., & Jaja Raharja, S. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dalam Mengatasi Persoalan Kumuh Di Kota Tangerang. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2021(September), 105–113.
- Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik*, 161.
- Dhini, T. M., & Bintari, A. (2023). Perspektif Commitment to Process pada Collaborative Governance Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kota Bandung Tahun 2021. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 117–137. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17617>
- Fatimah, N. kartika, Puji, A., & Erowati, D. (2016). *No Title No Title No Title*. 1–23.
- Fatimah, S., & Ummul Fithriyyah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) Di Kota

- Pekanbaru. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 100–107. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7199>
- Ghoni, K. A. A.-D., Wike, W., & Novita, A. A. (2020). Implementasi Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon).
- Akib, K., Fedayyen, M. Y., & Sapruni, S. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 185–208. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i2.10864>
- Arif Kurniawan, I., Widianingsih, I., Ningrum Wiradinata, S., & Jaja Raharja, S. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dalam Mengatasi Persoalan Kumuh Di Kota Tangerang. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2021(September), 105–113.
- Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspekit Publik*, 161.
- Dhini, T. M., & Bintari, A. (2023). Perspektif Commitment to Process pada Collaborative Governance Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kota Bandung Tahun 2021. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 117–137. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17617>
- Fatimah, N. kartika, Puji, A., & Erowati, D. (2016). *No Title No Title No Title*. 1–23.
- Fatimah, S., & Ummul Fithriyyah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 100–107. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7199>
- Ghoni, K. A. A.-D., Wike, W., & Novita, A. A. (2020). Implementasi Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 006(01), 71–81. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.9>
- Guntur, A. C. N. & M. (2021). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, April, 1–23.
- Hendrayady, A., Arman, Djati, S. N., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Razak, M. R. R. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. In *Birokrasi Administrasi*.
- Hidayat, M. H. D., Khairil Amran, & Dewi Sulfa Saguni. (2023). Collaborative Process: Trust Building Indicator Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Mendatte Park Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 261–275. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.179>
- Islamy, I. (2014). Definisi dan Makna Kebijakan Publik. *ADPU4410/Modul 1*, 1–41.
- Iye, R., Susiati, Djamudi, N. La, & Abbas, Asriani. (2023). Sosiologis : Kajian Sosiologi Klasik , Modern dan Kontemporer. *Sosiologi: Kajian Klasik , Modern Dan Kontemporer*, 1(2), 34–45.
- Kasmad, R. (2019). Indikator Implementasi Kebijakan Publik. *Namaha, September*, 1–87. <https://konsultasiskripsi.com/2019/09/15/indikator-implementasi-kebijakan-publik-skripsi-dan-tesis/>
- Kholif, K. I., Noor, I., & Siswidiyanto. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 709–714.

- Maharashtri, S., Marom, A., & Herbasuki, H. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Layanan Aspirasi Dan Penanganan Aduan Kanal Sapa Mbak Ita Di Kota Semarang. *Jurnal Tinjauan Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 12(2)(July), 1–23.
- Marasabessy, M. D., & Rumodar, I. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah terhadap dampak kehidupan sosial masyarakat Kota Ambon (studi kasus Pasar Mardika). *JBESTERKUNDE : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 16–24. <https://unidar.e-journal.id/best/article/view/118>
- Mochsin, S. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sepauk. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 20(2). <https://doi.org/10.51826/fokus.v20i2.642>
- Nani, Y., Zuchri Abdussamad, Jurico Abdussamad, & Rustam Tohopi. (2024). Collaborative Operating Standards: Development Of Dynamic-Adapative Policy Model. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 94–114. <https://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8040>
- Nur, A. C. (2017). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, April, 1–215.
- Politik, S., & Brawijaya, U. (2016). *Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik Sholih Muadi Ismail MH Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Ahmad Sofwani*. 06, 195–224.
- Publik, I. K. (2021). *Sistem Informasi Kebijakan Publik ”*.
- Purnama, N. P., Manesanulu, R. S., & Sibarani, E. F. (2022). Proses Perumusan Kebijakan Kesehatan : Perumusan Masalah, Formulasi, Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi : Literature Review. *JARSI: Jurnal Administrasi RS Indonesia*, 1(1), 43–50. <https://www.jurnal.stikesbaptis.ac.id/index.php/jarsi/article/view/611>
- Rodiyah, I., Si, M., Choiriyah, I. U., Ap, M., Sukmana, H., & Kp, M. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Diterbitkan Oleh : UMSIDA Press Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. 1–237.
- Saraswati, P. S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 147–152. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1923.147-152>
- Sudirman, Faturachman Alputra., D. (2020). Collaborative governance dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) sebagai upaya pencapaian sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Neo Societal*, 5(4), 381–394. http://karyailmiah.uho.ac.id/karya_ilmiah/Ambo_Upe/9.COLLABORATIVE_GOVERNANCE.pdf
- Sugiyono. (2020). Sugiyono Kualitatif.Pdf. In *Alfabeta, Bandung* (p. 444).
- Tohopi, R., Ricbilia, A., & Septiani. (2023). *Sawala Sawala*. 4039(May), 97–116.